

PEMUTUSAN INSTALASI PIPA AIR MILIK PERUSAHAAN (STUDI DI KANTOR PDAM TIRTA SILAU PIASA KABUPATEN ASAHAN)

Suherayanto

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran
Sumatera Utara

ABSTRAK

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa dalam melakukan penertiban terhadap konsumen atau pelanggan yang melakukan pembayaran tagihan air tidak tepat waktu atau tidak melakukan pembayaran tagihan lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut akan dilakukan pemutusan instalasi pipa. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 tentang Pedoman Teknis Penetapan Golongan Tarif dan Pelaksanaan Sambungan Air Minum Pada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 terhadap pemutusan instalasi pipi air milik persahaan akibat tunggakan pelanggan dan bagaimana kendala yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan dalam melakukan pemutusan instalasi pipa air. Pelanggan yang tidak dapat membayar tagihan rekening air akan diberikan sanksi dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa. Sesuai dari Lampiran II Keputusan Direktur PDAM Tirta Silaupiasa Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 tentang Pedoman Tehnis Penetapan Golongan Tarif dan Pelaksanaan Sambungan Air Minum Pada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan, sanksi yang diberikan kepada pelanggan yang melakukan penunggakan tagihan rekening air maka diberikan sanksi denda, melakukan penutupan dan pemutusan aliran air minum sementara dan melakukan pembongkaran instalasi aliran air minum. Sanksi yang diberikan kepada pelanggan yang melakukan tunggakan pembayaran rekening air tentunya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu dengan pemberian surat teguran pertama sampai surat teguran ketiga dan jika tidak diindahkan maka pada surat teguran ketiga maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa dapat melakukan pemutusan instalasi sambungan air secara sepihak. Dimana jarak waktu pemberian surat teguran petama dan yang ke-dua serta surat teguran yang ke-dua dan yang ke-tiga merupakan kasil kesepakatan antara pelanggan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa. Semua ini berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 tentang Pedoman Tehnis Penetapan Golongan Tarif dan Pelaksanaan Sambungan Air Minum Pada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan. Kebijakan ini tentunya sesuai dengan pada Pasal 15 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum dimana dibahas bahwa salah satu pendapatan dari Perusahaan Daearh Air Minum adalah pendapatan denda yang diterima dari pelanggan

Kata Kunci : pemutusan, Intalansi, Air Minum

1. PENDAHULUAN

Kecepatan penambahan jumlah penduduk Indonesia adalah 2,3 % per tahun, artinya, apabila percepatan penambahan penduduk tersebut tidak dikurangi, setiap 30 tahun jumlah penduduk menjadi dua kali

lipat.¹ Kebutuhan air di Indonesia telah diatur didalam perundang-undangan, hal ini terlihat dan dijelaskan tentang sumber daya

¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.9

air yaitu pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk memanfaatkan sumber air bagi kepentingan masyarakat maka harus dilakukan pengelolaan sumber daya air, hal ini tentunya agar pemanfaatan sumber daya air tersebut betul-betul bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomis serta terjaganya sumber daya air dari kerusakan, seperti kerusakan alam. Pasal 71 angka 7 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menerangkan bahwa Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pemanfaatan sumber daya air diberikan kepada setiap pemerintahan, baik pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan nasional sumber daya air. Sementara itu untuk pemerintah daerah diberikan kewenangan pengelolaan air diberikan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa. Kewenangan pemerintah kabupaten / kota terlihat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya air untuk kemakmuran masyarakat maka dibentuklah perusahaan daerah air minum. Seperti di Kabupaten Asahan membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silau Piasa.

Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dimana pada Pasal 2 menyatakan "Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang". Kemudian pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-undang ini. Dari dasar hukum ini maka Pemerintah

Daerah Kabupaten Asahan membentuk perusahaan daerah untuk mengelola sumber daya air dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Kisaran dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Asahan.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa melayani penyuplaian air minum bersih kepada masyarakat Kabupaten Asahan khususnya pada masyarakat yang berada di wilayah Kota Kisaran sekitarnya. Dalam melakukan pengeloalaan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa selalu bekerja sesuai dengan peraturan dan aturan yang berlaku, baik sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah ataupun peraturan daerah Kabupaten Asahan.

Seperti halnya Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa dalam melakukan penertiban terhadap konsumen atau pelanggan yang melakukan pembayaran tagihan air tidak tepat waktu atau tidak melakukan pembayaran tagihan lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut akan dilakukan pemutusan instalasi pipa. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 tentang Pedoman Teknis Penetapan Golongan Tarif dan Pelaksanaan Sambungan Air Minum Pada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan.

Permasalahan yang sering timbul ketika pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa tidak melakukan pembayaran tagihan air disebabkan tidak mampu atau sama sekali disengaja tidak membayar tagihan. Penunggakan pembayaran tagihan ini banyak terjadi pada golongan rumah tangga dan golongan niaga. Adanya tunggakan air menyebabkan pemasukan sumber pendapatan utama bagi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa akan terganggu, karena pendapatan utama dari perusahaan ini merupakan pembayaran tagihan air dari pelanggan. Sebelum dilakukan pemutusan instalansi pipa air maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa memberi surat

peringatan 1 sampai surat peringatan ke 3, jika tetap dilakukan penunggakan maka akan dilakukan pemutusan instalasi pipa air.

Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa yang terlanjur dilakukan pemutusan instalasi pipa, untuk menyambung instalasi pipa harus sesuai dengan peraturan yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa. Denda yang dikenakan terhadap pelanggan yang menunggak harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemasangan instalasi pipa kembali. Pemutusan instalasi pipa air dan denda yang harus dibayar bagi pelanggan penunggak pembayaran harus diterapkan dengan sungguh-sungguh agar tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air dimana sumber daya air dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat.

Dari latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa dalam melakukan pemutusan instalasi pipa air bagi pelanggan yang melakukan penunggakan pembayaran tagihan air.

a. Rumusan Masalah

Pada penulisan ini dapat dirumuskan permasalahannya menjadi 2 (dua) bagian menjadi:

- 1) Bagaimana penerapan Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Piasa Silau Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 terhadap pemutusan instalasi pipi air milik persahaan akibat tunggakan pelanggan?
- 2) Bagaimana kendala yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan dalam melakukan pemutusan instalasi pipa air?

b. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan ini diharapkan bahwa penelitian ini mendapat manfaat bagi pihak lain, yaitu seperti berikut ini:

- 1) Mengetahui penerapan Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Piasa Silau Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 terhadap

pemutusan instalasi pipi air milik persahaan akibat tunggakan pelanggan.

- 2) Mengetahui kendala yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan dalam melakukan pemutusan instalasi pipa air.

c. Manfaat Penelitian

Diharap secara teoritis bermanfaat terhadap pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia serta menjadikan sebagai bahan pertimbangan dan perkembangan pada disiplin ilmu hukum terutama dalam sistem hukum ketatanegaraan yang ada di Negara Indonesia. Dalam penelitian ini juga penulis meengharapkan dapat menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini secara empiris yang merupakan suatu jenis penelitian lapangan, yaitu melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.² Dalam penelitian empiris ini juga dapat disebut merupakan penelitian dimana dalam melakukannya merupakan keadaan sebenarnya ataupun dapat dikatan pada keadaan benar-benar nyata dimana memang terjadi di dalam masyarakat sehingga maksud untuk dapat mengetahui serta dapat menemukan fakta-fakta ataupun data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dibatasi hanya melakukan penelitian di kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan. Hal ini dilakukan karena sumber bahan hukum dalam penelitian ini ditemukan pada

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

³ *Ibid*, hlm. 16

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan dan penulis dekat dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan sehingga menghemat biaya dan waktu.

c. Sumber Data

Penelitian menggunakan sumber data, yaitu dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi:

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴ Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara berbagai pihak yang menyangkut terhadap permasalahan dalam penelitian.
- 2) Sumber data sekunder untuk melakukan penelitian merupakan data bahan hukum yang diambil dengan cara melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil, penelitian dan sebagainya,⁵ dimana bahan hukum yang terdiri dari:
 - a) Merupakan hasil dari bahan pustaka ataupun dari literatur buku;
 - b) Bahan yang berasal dari berbagai hasil seminar dan tulisan artikel yang ada di internet sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian serta pembahasan dalam penulisan skripsi ini.
 - c) Selanjutnya mengambil dari berbagai bahan hukum dari hasil yang dilakukan penelitian sebelumnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian memakai cara empiris tentunya harus disesuaikan dengan tata cara atau teknik penulisan ini dengan mempergunakan teknik pengumpulan data memakai sumber bahan hukum data primer serta sekunder, seperti menggunakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan wawancara secara langsung

Wawancara diartikan sebagai suatu keadaan atau pertemuan lebih dari dua orang, dimana seseorang sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁶ Melakukan wawancara penulis terhadap narasumber bahan data dilakukan penulis secara langsung bertatap muka dengan para nara sumber penelitian ini, dimana nara sumber tersebut adalah orang atau pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

- 2) Melakukan penelitian dokumentasi

Teknik penelitian dokumentasi yang merupakan tata cara pengumpulan data bersumber data tertulis ataupun gambar yang tentunya berhubungan dengan penelitian. Sumber yang tertulis ataupun gambar berbetuk dokumen resmi, buku, majalah, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁷

e. Analisis Sumber Data

Proses analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan yang kemudian dilakukan dengan mengurutkan data yang diterima kedalam bentuk / pola atau kategori serta satuan uraian dasar, dan penulis dapat menetapkan tema serta dapat juga melakukan perumusan masalah. Tujuan dalam melakukan analisis terhadap sumber data yang diperoleh yaitu untuk mengorganisasikan semua data yang dididapat. Setelah data yang diterima secara empiris tersebut terkumpul secara metode pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengelolaan dan menganalisis semua data yang diterima tersebut dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

a. Penerapan Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Piasasilau Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 Terhadap Pemutusan

⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2006, hlm. 30

⁵Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:PT. Hanindita Offest, 1983), hlm. 56

⁶ Amiruddin, *Op Cit*, hlm. 82

⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71

Instalasi Pipi Air Milik Perusahaan Akibat Tunggakan Pelanggan.

1) Profil Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Piasasilau.

a) Sejarah

Perjalanan panjang telah dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan yang dimulai pada tahun 1928 masih dalam penjajahan bangsa Belanda. Perjalanan panjang ini membuat perusahaan ini telah banyak mengalami permasalahan namun dapat diatasi sehingga sampai pada saat ini masih tetap eksis dalam melayani penyediaan air bersih untuk keperluan masyarakat Kabupaten Asahan.

Perjalanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Piasasilau dapat dituliskan sebagai berikut:

- 1) Berdiri pada tahun 1928 pada masa penjajahan Belanda dengan nama Water Leading Bedrif.
- 2) Pada tahun 1948 setelah kemerdekaan Republik Indonesia perusahaan Water Leading Bedrit dinasionalisasi dengan nama Perusahaan Air Minum (PAM) dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Asahan dengan alamat jalan Cemara Kisaran.
- 3) Pada tahun 1967 dialihkan pengelolannya ke Pemerintah Pusat c/q Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen Cipta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan nama Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Daerah Tingkat II Asahan dengan alamat di Jalan Panglima Polem No. 82 Kisaran.
- 4) Keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 1990 pada tanggal 23 Juni 1990 yang kemudian dikukuhkan melalui Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.342-69/1990 pada tanggal 3 Agustus 1990 yaitu penyerahan atau diserahkan terimakan pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Asahan yang kemudian diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Asahan.
- 5) Mulai tahun 2005 sampai sekarang Perusahaan Dearah Air Minum diberi nama menjadi Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Tirta Piasasilau melalui Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Kisaran dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Asahan pada tanggal 19 Desember 2005.

- 6) Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kabupaten Batubara di Provinsi Sumatera Utara maka seseorang dengan perjalanan waktu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Piasasilau yang berada di wilayah Kabupaten Batu Bara di serah terimakan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk lebih meningkatkan fungsi pelayanan air bersih kepada masyarakat khususnya Batu Bara.
- 7) Pada tanggal 3 Maret 2015 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan memiliki kantor baru dengan beralamat jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33 (By Pase) Kisaran.

a. Wilayah Pelayanan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Piasasilau memiliki wilayah kerja seluruh wilayah Kabupaten Asahan dimana pada tahun 2018 secara administrasi memiliki 1 unit kerja pelayanan di Kota Kisaran dan 9 unit kerja pelayanan tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan, serta ada juga salah satu unit kerja pelayanan dikerjasamakan dengan PT. Mojopahit Kontraktor dengan sistem Kerjasama Operasional (KSO) yaitu pelayanan Bagan Asahan.

Berikut diuraikan unit pelayanan serta wilayah tehnik pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Piasasilau:

- 1) Kota Kisaran sebagai Kantor Pusat, meliputi wilayah tehnik pelayanan:
 - Kecamatan Kota Kisaran Timur.
 - Kecamatan Kota Kisaran Barat.
 - Desa Pulo Bandring Kecamatan Polu Bandring.
 - Desa Subur Kecamatan Air Joman.
- 2) Unit Air Joman, memiliki wilayah tehnik pelayanan:
 - Kelurahan Binjai Serbangan
 - Desa Air Joman
 - Desa Punggulan

- Desa Pasar Lembu
- Desa Banjar
- 3) Unit Lubuk Palas, memiliki wilayah teknik pelayanan:
 - Desa Lubuk Palas
 - Desa Silo Baru
- 4) Unit Simpang Empat, memiliki wilayah teknik pelayanan:
 - Desa Simpang Empat
 - Desa Simpang Tiga Lemang
- 5) Unit Sei Kamah II, memiliki wilayah teknik pelayanan :
 - Desa Sei Kamah II
- 6) Unit Meranti dan Desa Gajah, meliputi wilayah teknik pelayanan:
 - Desa Meranti
 - Desa Gajah
- 7) Unit Sei Kepayang, meliputi wilayah teknik pelayanan:
 - Desa Sei Paham
 - Desa Sei Kepayang Kanan
 - Desa Sei Kepayang Tengah
 - Desa Sei Kepayang Kiri
 - Desa Sei Lendir
 - Desa Sei Tualang Pandau
 - Desa Sei Serindan
 - Desa Sei Jawi-Jawi
 - Desa Sei Nagkah
- 8) Unit Bandar Pasir Mandoge, memiliki wilayah teknik pelayanan:
 - Desa Bandar Pasir Mandoge
- 9) Unit Buntu Pane, memiliki wilayah teknik pelayanan:
 - Desa Buntu Pane
 - Desa Prapat Janji
- 10) Unit Bagan Asahan (KSO) dengan PT. Mojopahit Kontraktor, memiliki wilayah teknik pelayanan:
 - Desa Kapias Batu VIII
 - Desa Sei Apung Jaya
 - Desa Sei Apung
 - Desa Asahan Mati
 - Desa Bagan Asahan Baru
 - Desa Bagan Asahan Pekan
 - Desa Bagan Asahan Induk

b. Motto, Visi dan Misi.

Sebagai perusahaan daerah milik Pemerintahan Kabupaten Asahan tentunya perusahaan harus melayani masyarakat Asahan dengan baik dan semaksimal mungkin sehingga masyarakat dapat menikmati air bersih dan menjadikan

masyarakat yang sehat dan sejahtera. Sebagai perusahaan yang memiliki kemauan yang keras untuk melayani masyarakat, memiliki motto dalam bekerja yaitu “Terpercaya dan Berkualitas Dalam Pelayanan” dan untuk itu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Piasasilau mempunyai visi “Berguna Bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka perusahaan memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Mandiri dalam pengelolaan perusahaan.
- 2) Memberi pelayanan prima secara efektif dan efisien.
- 3) Menyediakan air minum yang terjangkau masyarakat dengan memenuhi standar kontinuitas, kuantitas dan kualitas kesehatan.
- 4) Mengembangkan kapasitas pegawai yang profesional dengan menerapkan teknologi tepat guna.
- 5) Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Asahan untuk pembangunan yang berkesinambungan.

Sesuai dengan poin ke 5 tersebut diatas maka perusahaan harus memiliki perhitungan tentang keuangan baik sebagai laba rugi atau pencatatan lainnya. kemudian pengertian Perusahaan menurut pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terangterangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.⁸

c. Struktur Organisasi Perusahaan


Sesuai dengan terbitnya Keputusan Bupati Asahan Nomor 414-EKON Tahun 2016 tertanggal 7 Oktober 2016 tentang Pengesahan atas Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Nomor 690/657/PDAM-TS/VI/2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa. Susunan organisasi perusahaan sangat penting untuk memberikan gambaran tugas dan kewajiban dari masing-masing bagian yang telah diberikan tugas masing-masing sehingga nantinya pemilik perusahaan ataupun

⁸HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 2.

sejenisnya bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja pada masing-masing bagian sesuai tugas dan kewajibannya.

Struktur organisasi terlihat bahwa Bupati Asahan merupakan pemilik modal atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Ditektur. Berikut ini ditampilkan struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa:

Gambar III. 1
Struktur Organisasi PDAM Tirta
Kualapiasa



b) Penerapan Peraturan Pemutusan Instalasi Pipa Air Akibat Tunggakan Pelanggan.

Kebutuhan akan air bersih merupakan kebutuhan yang utama bagi masyarakat apalagi di daerah permukiman kota, permukiman perumahan ataupun permukiman rumah susun kebutuhan air sangat penting. Kebutuhan air tersebut tentunya tidak lagi bisa mempergunakan air dari sumur buatan ataupun air sungai dimana air Sungai Sei Silau yang melintas di Kabupaten Asahan tidak bisa langsung

dipergunakan untuk sebagai air bersih karena harus diproses secara teknologi terlebih dahulu sehingga menjadi air bersih siap pakai.

Masyarakat Asahan secara umum mempergunakan air bersih diambil dari sumber air sumur buatan, air dari sungai atau danau/telaga, ataupun dari sumur bor yang mereka buat sendiri. Secara kesehatan tentunya air yang digunakan oleh masyarakat belum bisa dikatakan baik karena belum diuji secara benar terhadap kualitas air tersebut. Masyarakat yang mempergunakan air tersebut merupakan masyarakat di desa atau yang belum ada jaringan pipa instalasi milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa, bahkan masih banyak masyarakat di perkotaan yang belum mempergunakan air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa.

Pengelolaan air bersih di Kabupaten Asahan di produksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa.⁹ Sumber air diperoleh dari sungai Sei Silau dimana tempat pengelolaan air berada di Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat, air bersih tersebut disalurkan di Kota Kisaran dan sekitarnya. Sementara itu di beberapa tempat atau unit sumber air diperoleh dari sumur bor yang dilakukan oleh PDAM Tirta Silaupiasa.¹⁰ Dimana air yang dihasilkan harus dilakukan uji di laboratorium PDAM Tirta Silaupiasa yang merupakan tugas dari Sub. Bagian Produksi Pengeolahan dan Laboratorium. Masyarakat Kabupaten Asahan berhak memperoleh air bersih, tentunya masyarakat tersebut harus menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa. Untuk menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa sangat mudah sesuai salah satu misi dari

⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iswanto, S.H., sebagai Kepala Bagian Hubungan Pelanggan PDAM Tirta Silaupiasa, pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020.

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iswanto, S.H., sebagai Kepala Bagian Hubungan Pelanggan PDAM Tirta Silaupiasa, pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020

perusahaan yaitu memberi pelayanan prima secara efektif dan efisien dengan hanya memberi syarat yaitu:

- 1) Membayar uang pendaftaran
- 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- 3) Memberikan alamat lengkap dimana tempat pemasangan instalasi sambungan baru PDAM.¹¹

Sesuai Keputusan Direktur PDAM Tirta Silaupiasa Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 tentang Pedoman Tehnis Penetapan Golongan Tarif dan Pelaksanaan Sambungan Air Minum Pada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan pada Lampiran Ke II angka romawi III telah diatur tata cara pemasangan saluran air minum yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon pelanggan dan pemakai air mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dapat diperoleh di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa dengan terlebih dahulu memenuhi syarat yang ditetapkan.
- 2) Pemasangan saluran dan pengaliran air minum akan dilaksanakan apabila ketentuan 1 (satu) dapat dipenuhi.

Dari tata cara diatas, maka masyarakat yang hendak menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa dalam hal ini melakukan pemasangan instalasi sambungan pipa baru harus mengikuti perosedur dalam melakukan pendaftaran sebagai berikut:

- 1) Datang ke kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33 (by pass) Kisaran.
- 2) Melakukan pengisian formulir pendaftaran.
- 3) Kemudian tim dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa melakukan survei lokasi pelanggan untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan menentukan golongan tarif.
- 4) Pemasangan instalasi sambungan pipa baru dipasang setelah pelanggan membayar uang pendaftaran.¹²

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iswanto, S.H., sebagai Kepala Bagian Hubungan Pelanggan PDAM Tirta Silaupiasa, pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020

Pendaftaran sebagai pelanggan baru akan disesuaikan dengan golongan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan tarif rekening air. Secara teknis penetapan golongan tarif telah diatur dalam Lampiran I Keputusan Direktur PDAM Tirta Silaupiasa Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 tentang Pedoman Tehnis Penetapan Golongan Tarif dan Pelaksanaan Sambungan Air Minum Pada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. 1
Daftar Pelanggan Termasuk Golongan Sosial

GOLONGAN SOSIAL
<p>A. Sosial Umum (SU) Pelanggan yang memberikan pelayanan umum, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Ibadah - Fire Hydran - Kamar Mandi Umum - Kran Umum - Terminal Air
<p>B. Sosial Khusus (SK) Pelanggan yang memberikan pelayanan umum, dan mendapatkan dana dari kegiatannya antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Organisasi Massa/OKP - Pantai Asuhan - Yayasan Sosial

Golongan sosial di bagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu golongan sosial umum dimana pelanggan membayar tagihan air bersumber dari sumbangan masyarakat ataupun tempat-tempat sebagai pelayanan masyarakat sedangkan golongan sosial khusus merupakan pelanggan bergerak sebagai pelayan masyarakat dimana adanya pendapatan dana dari kegiatan mereka.

¹² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iswanto, S.H., sebagai Kepala Bagian Hubungan Pelanggan PDAM Tirta Silaupiasa, pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020

Tabel III. 2
Daftar Pelanggan Termasuk
Golongan Non Niaga

GOLONGAN NON NIAGA	
A. Rumah Tangga A (RT-A)	Bangunan semi permanent yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan luas 36 m ² – ke bawah.
B. Rumah Tangga B (RT-B)	Bangunan semi permanent yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan luas 36 m ² – ke atas dan termasuk bangunan permanent menengah sampai dengan bangunan mewah dan tidak ada kegiatan usaha didalam dan diluar bangunan.
C. Pemerintah (PH)	Bangunan instansi Pemerintah dan sarana pelayanan publik antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Kantor pemerintahan. - Sekolah negeri/swasta. - Perguruan tinggi negeri/swasta. - Rumah sakit pemerintah/swasta. - Poliklinik/puskesmas. - TNI/Polri. - Sarana instansi pemerintah lainnya

hotel, wisma, peternakan, penginapan, restaurant, BUMN, BUMD, diskotik, karouke, tempat hiburan, showroom, asuransi, bengkel besar, bioskop dan lain sejenisnya.

Perhitungan tarif air minum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 285-EKON-Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan serta berdasarkan Keputusan Dirtektur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Nomor: 690/935/PDAM-TS/2016 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan, penetapan tarif air minum ini tentunya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang terlihat pada Pasal 60 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh BUMD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas. maka diberikan tarif seperti dibawah ini:

Tabel III. 3
Daftar Pelanggan Termasuk
Golongan Niaga

GOLONGAN NIAGA	
A. Niaga Kecil (NK)	Bangunan semi permanent dan permanent dengan luas 45 m ² yang digunakan sebagai tempat usaha antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Kios, warung, rumah makan, door smeer, depot air, bengkel, wartel, percetakan, fotocopy, kantor parpol dan lain sejenisnya. - Ruko dan grosir yang menyediakan kebutuhan sandang pangan.
B. Niaga Besar (NB)	Bangunan permanent dengan luas 45 m ² – ke atas atau ruko dari satu lantai yang digunakan sebagai tempat usaha antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Swalayan, rumah sakit dan poliklinik swasta tipe A, B dan C,

Tabel III. 4
Struktur Tarif Air Minum

Tarif Pemakaian M3	Jenis Pelanggan							
	Sosial		Non Niaga			Niaga		Khusus
	U mu m	Kh us us	RT (A)	RT (B)	PH	Ke cil	Bes ar	Pelab uhan
	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)
0-10	1.840	1.840	2.300	2.300	2.300	6.900	8.050	23.000
11-20	1.840	2.300	3.450	4.600	8.050	8.050	16.100	23.000
21-dst	1.840	3.450	4.600	5.750	9.200	9.200	17.250	27.000

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara perhitungan meteran air, sehingga mereka salah memperhitungkan berapa mereka harus bayar pada bulan tersebut. Sebagai contoh pelanggan

termasuk golongan Non Niaga RT (A) pada bulan Januari dikenakan pemakaian air sebanyak 23 M³, mereka hanya menghitung Rp. 2.300 x 23 M³ = Rp. 59.500,- yang tentunya perhitungan ini salah. Cara perhitungan adalah sebagai berikut:¹³

Pemakaian 10 M³ x Rp. 2.300,- = Rp. 23.000,-

Pemakaian 10 M³ x Rp. 3.450,- = Rp. 34.500,-

Pemakaian 3 M³ x Rp 4.600,- = Rp. 13.800,-

Maka pelanggan harus membayar tagihan air sebesar Rp. 71.300,- + biaya administrasi.

Banyaknya pelanggan yang tidak memahami cara perhitungan tarif air membuat banyaknya permasalahan ketika pembayaran tagihan rekening air dimana pelanggan tidak sanggup untuk membayar tagihan air tersebut. Pelanggan yang tidak dapat membayar tagihan listrik tentunya akan merugikan perusahaan dimana keuntungan pendapatan perusahaan akan berkurang sehingga menjadi kerugian bagi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa.

Pelanggan yang tidak dapat membayar tagihan rekening air akan diberikan sanksi dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa. Sesuai dari Lampiran II Keputusan Direktur PDAM Tirta Silaupiasa Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 tentang Pedoman Tehnis Penetapan Golongan Tarif dan Pelaksanaan Sambungan Air Minum Pada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan, sanksi yang diberikan kepada pelanggan yang melakukan penunggakan tagihan rekening air maka diberikan:

- Sanksi denda
- Melakukan penutupan dan pemutusan aliran air minum sementara
- Melakukan pembongkaran instalasi aliran air minum.¹⁴

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iswanto, S.H., sebagai Kepala Bagian Hubungan Pelanggan PDAM Tirta Silaupiasa, pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iswanto, S.H., sebagai Kepala Bagian

Sanksi yang diberikan kepada pelanggan yang melakukan tunggakan pembayaran rekening air tentunya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu dengan pemberian surat teguran pertama sampai surat teguran ketiga dan jika tidak diindahkan maka pada surat teguran ketiga maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa dapat melakukan pemutusan instalasi sambungan air secara sepihak.¹⁵ Dimana jarak waktu pemberian surat teguran pertama dan yang ke-dua serta surat teguran yang ke-dua dan yang ke-tiga merupakan kasil kesepakatan anatara pelanggan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa. Berikut ini ditampilkan sanksi – sanksi yang diberikan kepada pelanggan yang meloakukan penunggakan tagihan air.

- Denda yang dikenakan kepada pelanggan dan pemakai air minum dalam hal ini sebagai berikut:

1) Keterlambatan pembayaran air minum dari tanggal dan waktu penagihan yang telah ditentukan.

2) Besaran denda yang ditetapkan atas keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada point 1, sebagai berikut:

a) Jenis pelanggan golongan sosial sebesar Rp. 5.000,- sampai akhir bulan rekening berjalan dan Rp. 7.000,- /lembar untuk rekening tunggakan.

b) Rekening pelanggan golongan non niaga sebesar Rp. 5.000,- sampai akhir bulan rekening berjalan dan Rp. 7.000,-/lembar untuk rekening tunggakan.

c) Jenis pelanggan golongan niaga sebesar Rp. 10.000,- sampai akhir bulan rekening berjalan dan Rp. 15.000,-/lembar untuk rekening tunggakan.

- Penutupan dan pemutusan aliran air minum sementara dapat dilakukan apabila :

Hubungan Pelanggan PDAM Tirta Silaupiasa, pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iswanto, S.H., sebagai Kepala Bagian Hubungan Pelanggan PDAM Tirta Silaupiasa, pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020

- 1) Atas permohonan pelanggan yang dilengkapi pengajuan permohonan secara tertulis.
- 2) Rekening air minum tidak dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- 3) Segel pada meteran air rusak atau dibuka oleh pelanggan.
- 4) Menjual dan memperdagangkan air minum melalui sistem perpipaan kepada pihak lain.
- 5) Menggunakan pompa atau alat yang sejenis secara langsung pada pipa dinas sebelum meter air.
- 6) Melakukan penyambungan atau koneksi pada pipa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa di rumah pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- 7) Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan atau hal-hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan.

Pada angka 2 (dua) terlihat bahwa pelanggan yang melakukan penunggakan selama 3 (bulan) secara berturut-turut dengan diberikan surat peringatan pertama sampai surat peringatan ketiga maka akan dilakukan pemutusan secara sepihak dengan melakukan penutupan dan pemutusan aliran air sementara. Hal ini yang menjadi pedoman bagi Sub. Bagian Pemutusan dan Sambungan Baru Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa untuk pemutusan sambungan pipa pelanggan yang melakukan penunggakan selama 3 (tiga) bulan.

- Pembongkaran instalasi air minum dapat dilakukan apabila:

- 1) Pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa.
- 2) Pemutusan sementara aliran, yang telah 2 (dua) bulan berikutnya tidak melunasi tunggakan dan denda yang ditetapkan maka pada bulan ketiga akan diadakan pencabutan water meter dan pembongkaran instalasi saluran air minum di rumah atau bangunan tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Sanksi yang paling berat bagi pelanggan adalah pencabutan water meter

dan pembongkaran instalasi saluran air milik PDAM Tirta Silaupiasa. Hal ini dilakukan jika dalam tempo 2 bulan setelah pemutusan sementara dilakukan dan tidak juga dibayar kewajiban pelanggan tersebut maka dilakukan seperti diatas tersebut. Semua ini berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 tentang Pedoman Tehnis Penetapan Golongan Tarif dan Pelaksanaan Sambungan Air Minum Pada Pelanggan Perusahaan Saerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan. Kebijakan ini tentunya sesuai dengan pada Pasal 15 ayat (3) huruf e Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum dimana dibahas bahwa salah satu pendapatan dari Perusahaan Daearh Air Minum adalah pendapatan denda yang diterima dari pelanggan.

Berikut ini ditampilkan daftar pelanggan yang melakukan penunggakan pembayaran tagihan air dan daftar pemutusan instalasi sambungan air milik PDAM Tirta Silaupiasa.

Tabel III. 5
Jumlah Kasus Penunggakan Pembayaran Tagihan Air
Dalam 3 tahun terakhir Di PDAM Tirta Silaupiasa

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS PENUNGGAKAN (Dalam Rupiah)
1	2019	626.507.690,-
2	2018	591.304.240,-
3	2017	861.935.350,-

Sumber : Kantor PDAM Tirta Silaupiasa

Dilihat dari daftar jumlah penunggakan bagi perusahaan sangat besar dan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima. Hal ini yang membuat kebijakan terhadap pelanggan yang melakukan penunggakan harus dirindak dengan tegas agar pendapatan dapat diterima sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel III. 6
Jumlah Kasus Pemutusan Saluran Air
Milik PDAM Tirta Silaupiasa
Dalam 3 tahun terakhir

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS PEMUTUSAN
1	2019	371
2	2018	334
3	2017	245

Sumber : Kantor PDAM Tirta Silaupiasa

Dilihat dari tabel diatas maka PDAM Tirta Silaupiasa dari tahun 2017 sampai tahun 2019 melakukan pemutusan sambungan saluran air atau instalasi pipa milik PDAM Tirta Silaupiasa. Tindakan tegas tersebut terlihat adanya tren kenaikan pemutusan saluran air yang dilakukan perusahaan, tentunya hal ini agar perusahaan tidak terus merugi akibat pelanggan yang melakukan penunggakan pembayaran air minum.

Perusahaan yang telah memutus saluran air terhadap pelanggan yang melakukan penunggakan, kemudian pelanggan tersebut berniat untuk melakukan penyambungan kembali tentunya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh PDAM Tirta Silaupiasa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Iswanto, S.H., sebagai Kepala Bagian Hubungan Pelanggan menyatakan bahwa bagi pelanggan yang telah diputus saluran air atau instalasi pipa air minum kemudian mau menjadi pelanggan PDAM Tirta Silaupiasa kembali harus melakukan yaitu:

- 1) Memohon sambungan kembali kepada PDAM Tirta Silau Piasa dengan mengisi formulir kembali.
- 2) Melunasi hutang yang tetunggak beserta dendanya.
- 3) Membayar administrasi sambungan kembali.¹⁶

Pernyataan ini seusia dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Silaupiasa Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 pada Lampiran II angka IX menyatakan bahwa biaya sambungan kembali dengan syarat:

- 1) Biaya penyambungan kembali akibat pemutusan sementara sebesar Rp. 250.000,- ditambah biaya kebutuhan instalasi yang diperlukan akibat pekerjaan pemutusan serta diwajibkan membayar seluruh tunggakan dan denda yang ditetapkan.
- 2) Biaya penyambungan kembali akibat pembongkaran instalasi dikenakan biaya sebesar biaya pesangan sambungan baru serta diwajibkan tunggakan dan denda yang ditetapkan.

b. Kendala Yang Dihadapai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan Dalam Melakukan Pemutusan Instalasi Pipa Air.

Pelaksanaan pemutusan sementara atau pembongkaran instalasi pipa milik PDAM Tirta Silaupiasa di lokasi pelanggan, adanya hambatan atau kendala yang dihadapi tim dari perusahaan tersebut. Kendala-kendala ini tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan pemutusan atau pembongkaran sehingga untuk melakukan eksekusi tersebut tidak bisa langsung diselesaikan. Ada 2 (dua) kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa yaitu:¹⁷

1. Lokasi area pemutusan sambungan instalasi sangat sulit karena tidak adanya peta pemasangan instalasi awal.

Pemutusan sambungan pipa ke arah lokasi pelanggan yang di eksekusi pemutusan atau pembongkaran saluran pipa tidak terdapat peta pemasangan, sehingga petugas kesulitan untuk mencari pipa sambungan tersebut. Hal ini sangat memakan waktu untuk mencari, bahkan jika tidak hati-hati pada saat penggalian tanah terkena pipa lainnya atau pipa induk. Tentunya hal ini semakin mempersulit petugas untuk segera melaksanakan pemutusan atau pembongkaran saluran air atau instalasi pipa PDAM Tirta Silaupiasa yang mengarah ke lokasi pelanggan yang melakukan penunggakan tersebut.

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iswanto, S.H., sebagai Kepala Bagian Hubungan Pelanggan PDAM Tirta Silaupiasa, pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iswanto, S.H., sebagai Kepala Bagian Hubungan Pelanggan PDAM Tirta Silaupiasa, pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020

2. Jika ada pipa distribusi yang ada di wilayah area rumah, kendala yang dihadapi yaitu tidak diizinkan petugas PDAM untuk masuk ke halaman rumah tersebut untuk melakukan pemutusan instalasi.

Petugas yang melakukan pemutusan atau pembongkaran pipa saluran air atau instalasi pipa milik PDAM Tirta Silaupiasa yang berada di halaman rumah atau lokasi pelanggan yang hendak dieksekusi, tidak mengizinkan petugas masuk ke halaman pelanggan tersebut. Hal ini tentunya sangat merugikan petugas karena memakan waktu yang lama untuk melakukan eksekusi pemutusan atau pembongkaran instalasi pipa PDAM Tirta Silaupiasa.

Pemutusan atau pembongkaran terhadap instalasi pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa sangat penting untuk dilakukan sebagai tindakan menekan kerugian yang dialami oleh perusahaan serta untuk melakukan tindakan tegas kepada pelanggan yang melakukan penunggakan tagihan air sehingga diharapkan pelanggan lainnya tidak melakukan hal yang sama.¹⁸ Melakukan tindakan tersebut sangat wajar karena perusahaan sangat tergantung pembayaran tagihan air sebagai pendapatan utama untuk membayar segala biaya operasional serta gaji karyawan.

4. KESIMPULAN

- a. Pelanggan yang tidak dapat membayar tagihan rekening air akan diberikan sanksi dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa. Sesuai dari Lampiran II Keputusan Direktur PDAM Tirta Silaupiasa Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 tentang Pedoman Tehnis Penetapan Golongan Tarif dan Pelaksanaan Sambungan Air Minum Pada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan, sanksi yang diberikan kepada pelanggan yang melakukan penunggakan tagihan rekening air maka diberikan,

sanksi denda, melakukan penutupan dan pemutusan aliran air minum sementara dan melakukan pembongkaran instalasi aliran air minum. Sanksi yang diberikan kepada pelanggan yang melakukan tunggakan pembayaran rekening air tentunya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu dengan pemberian surat teguran pertama sampai surat teguran ketiga dan jika tidak diindahkan maka pada surat teguran ketiga maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa dapat melakukan pemutusan instalasi sambungan air secara sepihak. Dimana jarak waktu pemberian surat teguran pertama dan yang ke-dua serta surat teguran yang ke-dua dan yang ke-tiga merupakan hasil kesepakatan antara pelanggan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa. Semua ini berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 tentang Pedoman Tehnis Penetapan Golongan Tarif dan Pelaksanaan Sambungan Air Minum Pada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan. Kebijakan ini tentunya sesuai dengan pada Pasal 15 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum dimana dibahas bahwa salah satu pendapatan dari Perusahaan Daerah Air Minum adalah pendapatan denda yang diterima dari pelanggan

- b. Kendala-kendala ini tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan pemutusan atau pembongkaran sehingga untuk melakukan eksekusi tersebut tidak bisa langsung diselesaikan. Ada 2 (dua) kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa yaitu:
 - Lokasi area pemutusan sambungan instalasi sangat sulit karena tidak adanya peta pemasangan instalasi awal.
 - Jika ada pipa distribusi yang ada di wilayah area rumah, kendala yang dihadapi yaitu tidak diizinkan

¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iswanto, S.H., sebagai Kepala Bagian Hubungan Pelanggan PDAM Tirta Silaupiasa, pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020

petugas PDAM untuk masuk ke halaman. rumah tersebut untuk melakukan pemutusan instalasi

dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Asahan.

Keputusan Bupati Asahan Nomor 414-EKON Tahun 2016 tertanggal 7 Oktober 2016 tentang Pengesahan atas Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Nomor 690/657/PDAM-TS/VI/2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa

Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Nomor 690/969/PDAM-TS/IX/2016 tentang Pedoman Teknis Penetapan Golongan Tarif dan Pelaksanaan Sambungan Air Minum Pada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta:PT. Hanindita Offest, 1983

Purwosutjipto, HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999

Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, 2002

b. Perundang-Undangan dan Peraturan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Kisaran